

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN
HUKUM ADAT DI DESA TANJUNG ALAI KECAMATAN
XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : *Randi Ramadhan*

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., MH

Pembimbing II : Ferawati, SH., MH

Alamat: Jl. Suka Karya Kualu Perum. Karya Abadi Blok. A No. 02

Email: rrchan30@gmail.com – Telepon : 081267938081

ABSTRACT

The customary settlement is an alternative which with the accumulation of cases in the Court, this customary settlement effort can be made as a reference to cases of minor criminal acts such as happened in Tanjung Alai Village in accordance with the customary provisions in each region, so customary settlement is also important to anticipate the accumulation of cases in court. The legal consequences that occur when the settlement of criminal theft is done through customary law, while the legal consequences that can be applied to the case of criminal theft ie: Bearing the goods stolen around the market in the Village Tanjung Alai or in the crowd with head in the bald, Replacing for stolen items, and Paying the customary fine which is in the form of 1 (one) goat. Essentially, evil is an act that is perceived as a deviant act. Settlement of criminal cases, In addition to settling them before the court, in the community of Tanjung Alai, there are still cases of crimes that are solved through customary law. This study aims to determine the existence of customary law and sanctions against violators of criminal law and whether the type of effective inisansi as the legal basis in solving this case

Keywords: *process of settlement, Customary Law, Adat Sanction*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia sejak lahir ke dunia, telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur, yang akan selalu berkembang didalam pergaulan hidupnya. Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa hidup bersama dengan sesamanya terutama didalam masyarakat.¹ Indonesia sendiri bangsa yang mempunyai beragam suku, agama, dan ras yang berbeda dan juga adat istiadat yang beragam, keberagaman itu merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan yang mana, dimana ada masyarakat disitu ada hukum atau *Ibi societatis ibi ius*, maka dibutuhkanlah aturan hukum untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis ataupun hukum yang berlaku secara nasional atau daerah, hukum publik maupun hukum privat.² Berpikirlah unifikasi hukum pidana di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, agama dan bahasa memiliki keanekaragam yang sangat variatif dan tidak mungkin diseragamkan.³

Indonesia adalah sebuah negara hukum dimana setiap ketentuan berpedoman pada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional, berlakunya hukum nasional di masyarakat dan juga tumbuh berkembangnya suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada didalam masyarakat. Kebiasaan ini yang menjadi ketentuan yang disebut dengan hukum adat.⁴ Sudiman, dalam bukunya yang berjudul pengantar tata hukum di Indonesia, mengatakan hukum adalah pikiran anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antara manusia. Sekedar pengangan dan untuk memudahkan pemula dalam bidang hukum, maka hukum dapat di artikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau kebolehan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hukum

bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.⁵

Menurut Busar Muhammad hukum adat itu ialah terutama hukum yang mengatur tingkahlaku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut serta di pertahankan oleh masyarakat adat, maupun yang berupa keseluruhan peraturan yang padanya diletakkan suruhan/larangan, yang jika dilanggar pelakunya dikenakan hukuman oleh dan berdasarkan putusan dari para penguasa adat, yaitu semua orang yang mempunyai wibawa dan kekuasaan memberi keputusan didalam masyarakat.⁶

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.⁷

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, dan hukum adat mempunyai tipe tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang, artinya untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang.⁸ Hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakat, dengan kata lain hukum adalah fenomena sosial sehingga apa yang di lakukan oleh hukum itu ditentukan pula oleh sumber yang ada dalam masyarakat.⁹

⁵ Syarifin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV, Pustaka setia, Bandung, 1999, hlm.20-21.

⁶ Halim A. Ridwan, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia. Jakarta Timur. 1987. hlm. 10.

⁷ Elmayanti, *Peranan Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 100.

⁹ Azmi Djamarin, *Problematik Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, No. 3 Thn II/1994, hlm. 33

¹ Soekanto Soejono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Rajawali Pers, Jakarta. 2011, hlm. 1.

² Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1967, hlm.5.

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

⁴ *Ibid.*

Hubungan antara hukum dan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal menyimpang maka peran hukum adat dapat dilihat secara lebih konkrit dalam hukum pidana ada dua hukum yang berbeda digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber kepada peraturan tidak tertulis dan hukum pidana yang bersumber pada KUHP serta peraturan tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat.

Dalam hukum adat tidak ada pemisahan antara pelanggaran yang terdapat di lapangan hukum pidana atau perdata.¹⁰ Namun hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan, baik untuk sifatnya perdata atau pidana. Hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (di hukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.¹¹

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup adalah suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri-ciri masyarakat hukum adat.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola “kekeluargaan”. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat. Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan

damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis diantara para pihak, karena pada hakekatnya neraca keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula.¹²

Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbedabeda satu sama lainnya. Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu, hukum pidana yang bersumber pada peraturan tertulis, yakni hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tidak tertulis yaitu hukum pidana adat.¹³

Salah satu wilayah yang masih menerapkan hukum adat sebagai aturan yang ditaati oleh masyarakat adalah hukum adat Kampar. Adat Kampar memiliki ciri khas tersendiri dari adat atau suku-suku lain yang ada di Indonesia, kekhasan itu terutama disebabkan karena masyarakat Kampar menganut sistem garis keturunan ibu atau matrilineal. Selain itu masyarakat Kampar disebut juga dengan suku Ocu yang merupakan suku Melayu tua karena bahasa Ocu diperkirakan lebih tua dibandingkan bahasa Melayu daratan yang biasa digunakan di Provinsi Riau.¹⁴

¹² Elmayanti, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017.

¹³ Ferawati, *Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu*. Fakultas Hukum, Universitas Riau. Riau Law Journal Vol. 1 No.2. November 2017.

¹⁴ http://www.kaskus.co.id/mengenal_suku-suku_pensistem_kekerabatan, diakses pada tanggal 8 agustus 2017.

¹⁰ Erdianto. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Alaf Riau. Pekanbaru. 2010 hlm. 62

¹¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta. Bandung. 2009, hlm. 134.

Begitu juga halnya dengan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar khususnya di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar disamping berlaku hukum tertulis merupakan dari KUHP sebagai payung hukumpidana juga berlaku hukum pidana adat yang terlihat pada persoalan-persoalan tertentu, salah satunya dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 : “Apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.” Bahwa dalam kasus tindak pidana ringan juga bisa diselesaikan secara hukum adat, dengan pemberian atau penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa denda dan diarak keliling kampung bahkan disuir dari kampung serta dikucilkan dalam masyarakat. Masyarakat masih mengakui sanksi tersebut karena masyarakat masih memakai hukum yang namanya Tali Bapilin Tigo yaitu pemberlakuan tiga sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum pemerintah.¹⁵ Berdasarkan Pasal 362 KUHP yang mana pencurian adalah barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berbeda halnya di Desa Tanjung Alai dimana dalam kasus tindak pidana pencurian masih diselesaikan secara adat, bahwa masyarakat tidak dan tidak boleh secara eksklusif bergantung pada pengadilan untuk penyelesaian sengketa, dan prosedur tidak menghakimi lainnya mungkin lebih murah, lebih cepat, tidak mengintimidasi, lebih sensitif terhadap masalah pihak yang bersengketa, dan lebih responsif terhadap masalah mendasar.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Almizan Datuk Mamak selaku pemangku adat Tanggal 22-03-2017, Bertempat di Desa Tanjung Alai. XIII Koto Kampar.

¹⁶ Robin C. Lerner, J.D. and Thomas Smith, J.D. *Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction, Fundamentals of Alternative Dispute Resolution (ADR)*, jurnal westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/OHJUR+ALTERDISP+I+A+R+EF&originatingDoc>, pada tanggal 4 september 2017.

Khususnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang mana terbagi atas beberapa tindak pidana yaitu:¹⁷

1. Pencurian
2. Perzinahan
3. Perkelahian

Karena melihat kasus yang terjadi akhir-akhir ini maka Ninik Mamak bersama Pemerintahan Desa bermufakat dan mencari solusi bagaimana sebaiknya hukuman untuk mengatasi agar membuat jera terhadap pelaku pencurian maka terhadap pelaku diberlakukan hukuman diarak keliling kampung dan atau dikeramaian dengan memikul barang yang dicuri dan kepala dibotakkan.¹⁸ Yang mana Ninik Mamak dan tetua adat selaku mediator harus menahan diri untuk tidak melakukan sesi independen dengan salah satu pihak atau yang mewakili para pihak tersebut sebelum semua orang hadir untuk menghindari kemunculan pertemuan yang sia-sia. Karena hal itu sangat penting untuk menemukan titik penyelesaian dalam kasus tersebut.¹⁹

Mediasi pidana atau penyelesaian kasus diluar pengadilan, menjadi perhatian yang luas sebagaimana tampak dalam rekomendasi yang disampaikan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *the prevention of crime and the tretment of offenders* dan Konfrensi Internasional. Dokumen penunjang Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 9 tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana. Negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu mempertimbangkan *privatizing some law enforcement and justice functions* dan *alternative dispute resolution*, anjuran ini dikemukakan untuk mengatasi problem kelebihan muatan atau penumpukan perkara di pengadilan.²⁰

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Yulhendri selaku Mamak selaku pemangku adat Tanggal 22-03-2017, Bertempat di Desa Tanjung Alai. XIII Koto Kampar.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Pariyal dan Datuk Ninik Mamak selaku pemangku adat Tanggal 22-03-2017, Bertempat di Desa Tanjung Alai. XIII Koto Kampar.

¹⁹ Robert C. Prather, Sr., Joe L. Cope, “*The Mediation Process*” jurnal west law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 4 september 2017.

²⁰ Trisno Raharjo. *Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana*. Jurnal Media Hukum.

Penyelesaian perkara pidana memberikan solusi bagi penegak hukum, setidaknya dalam mengatasi banyaknya tumpukan perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh sub sistem peradilan pidana serta masalah *over* kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal tersebut dapat menjadi dasar bagi program mediasi modern, termasuk untuk mediasi pidana yang dapat dituangkan dalam kebijakan formulasi.²¹

Pembentukan hukum nasional menuju unifikasi hukum tidak bisa mengabaikan hukum adat yang ada di masyarakat. Hukum adat merupakan sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan, karena hukum adat mempunyai asas-asas atau nilai yang universal.²²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka sangat diperlukan untuk mengadakan penelitian secara mendalam tentang hukum pidana adat beserta upaya dan sanksi adatnya yang di terapkan yang tersebar di seluruh Indonesia terkhususnya di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, maka dari itu penulis tertarik memilih judul penelitian "*Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian diluar Pengadilan Berdasarkan Hukum Adat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian secara hukum adat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?
2. Apakah akibat hukum yang terjadi jika penyelesaian tindak pidana pencurian dilakukan melalui hukum adat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pencurian menurut Hukum Adat di Desa Tanjung Alai dalam

menyelesaikan tindak pidana pencurian di masyarakat adat Desa Tanjung Alai.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum adat terhadap tindak pidana pencurian yang memiliki hukum pidana adat tersendiri di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulisan khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut dibidang penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan yang diselesaikan secara hukum adat.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, sumbangan dan saran bagi pihak-pihak terkait proses penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan yang diselesaikan secara adat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana kata pidana yang umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dengan demikian itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu kejadian atau keadaan ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditimbulkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana itu.²³ Hukum pidana indonesia mengenal dua jenis pidana Pasal 10 KUHP yaitu:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan

Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta. Vol 17. No 2, Desember 2010

²¹Ferawati, *Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu*. Fakultas Hukum, Universitas Riau. Riau Law Journal Vol. 1 No.2. November 2017.

²² <http://mandarraya.blogspot.co.id/2013/07/tujuan-mempelajari-hukum-adat.html>, diakses tanggal 7 desember 2017

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

4. Pidana denda
5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan kepada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana pokok, dan biasanya fakultatif yang artinya (dapat dijatuhkan atau tidak)

Secara umum tujuan dari pemidanaan mempunyai dua tujuan secara umum pemidanaan mempunyai tujuan ganda yaitu:²⁴

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, yaitu untuk merehabilitasi terpidana dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
- b. Tujuan yang bersifat spritual pancasila, yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.²⁵ Hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik, baikpun hukum dengan masyarakat kalau penegak hukum tidak baik maka penegak hukumpun akan kacau.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, yaitu:²⁷

- a. Faktor hukumnya itu sendiri yaitu berupa undang-undang.
- b. Faktor penegakan hukum, merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, merupakan dimana lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, merupakan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Di antara faktor-faktor tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa faktor kebudayaan menjadi salah satu hal penting atau hal pokok dalam penegakan hukum. Dalam hal ini faktor kebudayaan atau nilai luhur atau hasil karya cipta memang sangat penting dalam pengaruh penegakan hukum agar dapat menjaga ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.

1. Penyelesaian adalah bagian dari proses berfikir sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah telah didefinisikan secara kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modifikasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin.²⁸
2. Tindak pidana adalah perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan ini harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁹

²⁴ Erdianto Effendi, *op.cit*, hlm. 141

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.5.

²⁶ Erdianto Effendi, *Makelar/Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010, hlm. 28.

²⁷ Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm.8.

²⁸ Hhttp, id.m.wikipediaa.pengertian penyelesaian .diakses pada tgl 06-juni-2017

²⁹ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm.98.

3. Penyelesaian diluar pengadilan adalah penyelesaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁰
4. Pencurian adalah Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”
5. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
6. Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.³¹
7. Hukum adat merupakan suatu bagian yang integral dari sistem sosial secara menyeluruh. Dasar dari suatu sistem hukum adat adalah sistem sosial yang menjadi wadahnya, yang secara tradisional akan dapat dikembalikan pada faktor kekerabatan dan wilayah serta kesatuan tempat tinggal. Sistem sosial ini biasanya disebut masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat (adat-rechtsgemeenschap) yang menurut TerHar, kelompok-kelompok peraturan yang mempunyai sifat tetap dengan pemerintahan sendiri dan dengan harta materil dan immateril. Artinya, sistem hukum adat ini merupakan sistem alas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah tentu berlainan dengan alam pikiran hukum barat, dan untuk memahami serta sadarkan hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Jadi, sistem hukum adat itu merupakan suatu susunan yang

teratur dari berbagai unsur, unsur yang satu dengan unsur yang lain secara fungsional saling bertautan sehingga saling memberikan suatu kesatuan pengertian.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mana penelitian ini langsung diperoleh dari masyarakat atau penelitian data primer.³³ Dimana penelitian jenis ini melihat kesinambungan antara hukum dan masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pengambilan lokasi ini dikarenakan masih kuatnya hukum adat di Desa Tanjung Alai dalam penyelesaian tindak pidana adat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, yang dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁴

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar
- 2) Tetua adat dan juga Ninik Mamak adat
- 3) Pelaku tindak pidana
- 4) Korban

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari

³² Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta: 2008, hlm.98

³³ Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2013. hlm.25.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm.118.

³⁰ www.hukumoline.com. "pengertian penyelesaian diluar pengadilan" diakses pada tgl.06-juni-2017

³¹ *Ibid*, hlm.5.

populasi.³⁵ Untuk memperoleh dan mempermudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka penulis menentukan sampel yang mana sampel adalah objek dan merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian yang mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang digunakan adalah metode *purposive*. Metode ini merupakan metode yang menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya di tetapkan sendiri oleh penulis.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar	1	1	100%
2	Ninik Mamak Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar	9	5	50%
3	Pelaku	8	5	50%
4	Korban	3	2	60%
Jumlah		21	13	-

Sumber Data : Data Lapangan 2017

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis di lapangan melalui wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan dari Internet yang mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara langsung kepada responden yang berupa tanya jawab secara lisan. Dalam teknik ini penulis menggunakan teknik wawancara non struktur karena guna mempermudah komunikasi dengan responden. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai atau tanya jawab langsung dengan Kepala Desa dan Ninik Mamak.

- b. Kajian Pustaka

Mengkaji menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Hasil analisis data ini disimpulkan secara induktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

³⁵*Ibid*.hlm.119

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Secara Hukum Adat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Penyelesaian kasus melalui hukum adat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar berlandaskan nilai kekeluargaan dan kebersamaan, yang mengutamakan keadilan dan keselarasan serta keseimbangan hukum didalam kehidupan masyarakat, dalam penyelesaian kasus tindak pidana dilakukan tindakan atau pendekatan dengan cara musyawarah dan mufakat. Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan memang dilihat dapat lebih dikedepankan contohnya dalam kasus tindak pidana pencurian karena mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana diluar pengadilan dapat diterima masyarakat karena dirasa lebih mampu mencapai rasa nilai keadilan.

Penyelesaian secara hukum adat memang cocok untuk penyelesaian kasus di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar karena masyarakat pada umumnya di Kabupaten Kampar Salah satu wilayah yang masih menerapkan hukum adat sebagai aturan yang ditaati oleh masyarakat adalah hukum adat Kampar. Adat Kampar memiliki ciri khas tersendiri dari adat atau suku-suku lain yang ada di Indonesia, kekhasan itu terutama disebabkan karena masyarakat Kampar menganut sistem garis keturunan ibu atau matrilineal. Selain itu masyarakat Kampar disebut juga dengan suku Ocu yang merupakan suku Melayu tua karena bahasa Ocu diperkirakan lebih tua dibandingkan bahasa Melayu daratan yang biasa digunakan di Provinsi Riau.³⁶

Proses penyelesaian merupakan hal yang sangat penting dalam penyelesaian secara adat yang mana disitu akan menentukan berjalan atau tidaknya proses penyelesaian, di Desa Tanjung Alai dalam penyelesaian kasus secara adat atau dinamakan *undiong sacao adat* (*undiong godang dipakociok undiong kociok dihabisi*) tindak pidana pencurian diselesaikan oleh Ninik Mamak antara masing-masing pihak dan juga Ninik Mamak suku yang selaku pengeak hukum.

Ninik Mamak disini ialah orang yang di tuakan disuatu daerah atau desa yang mana Ninik Mamak memiliki peran penting dalam proses sosial yang terjadi didalam masyarakat adapun di Desa Tanjung Alai Ninik Mamak itu terbagi Ninik Mamak kemenakan dan Ninik Mamak suku atau kelompok, Ninik Mamak kemenakan disini ialah mamak yang berasal dari keturunan ibu atau adik dari ibu yang disebut paman itulah yang dinamakan mamak kemenakan, dan juga Ninik Mamak suku yang mana Ninik Mamak suku ini adalah orang yang paling di tuakan atau disegani dalam suatu persukuaan atau golongan kelompok, dan juga Datuk Bosau yaitu kepala tertinggi dari Ninik Mamak atau yang berada diatas dari pada Ninik Mamak yang mana Ninik Mamak inilah nantinya selaku mediator dalam penyelesaian kasus pencurian, dan dipustus oleh Datuk Bosau.³⁷

Peran dari Ninik Mamak dalam menanggulangi permasalahan pencurian ialah mencakup tindakan:

1. Pencegahan (upaya preventif)

Tindakan yang dilakukan pemangku adat sebelum nantinya akhirnya terjadi tindakan menyimpang adapun langkah pencegahan ini bisa berupa:

a. Sosialisai Ninik Mamak

Sosialisai Ninik Mamak dalam upaya menanggulangi tindak pidana dengan melakukan sosialisai-sosialisasi tentang adat dilakukan dengan memberi informasi tentang hukum adat sehingga nantinya mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian khususnya di Desa Tanjung alai

b. Penetapan kebijakan

Disini Ninik Mamak mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan bertujuan untuk mengikat masyarakat agar patuh dan menjalankan aturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan masyarakat menyelesaikan perkara tersebut secara adat karena adat sangat berperan penting dalam tatanan sosial masyarakat.

³⁶ http://www.kaskus.co.id/mengenal_suku-suku_pensistem_kekerabatan, diakses pada tanggal 8 agustus 2017.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Pariyal dan Datuk Ninik Mamak selaku pemangku adat Tanggal 22-11-2017, Bertempat di Desa Tanjung Alai. XIII Koto Kampar.

2. Pemberian sanksi
Pemberian sanksi disini sebagai upaya oleh pemangku adat untuk membuat jera pada pelaku tindak pidana pencurian.

3. Pemberian sanksi adat
Tujuan dari sanksi adat harus mengikuti sesuai dengan pedoman masyarakat dan ketentuan adat. Sanksi yang diterapkan haruslah sesuai dengan tujuan dari penyelesaian perkara secara adat, yang mana antara peradilan adat sudah pasti beda dengan peradilan normal sesuai dengan hukum positif di Indonesia, yang mana pengadilan memutuskan perkara untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang, dan menang atau kalahnya seseorang. Melainkan hukum peradilan adat secara adat bukan semata-mata untuk itu, akan tetapi lebih kepada untuk memulihkan ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Penyelesaian secara adat diharapkan dapat menanggulangi dan memberikan dampak positif baik itu bagi korban, pelaku maupun untuk masyarakat lainnya, sehingga masyarakat yakin dan juga merasa damai dan adil dalam penyelesaian kasus secara adat.

Dari penjelasan di atas yang mana disini Ninik Mamak berfungsi sebagai penegak hukum dalam memproses kasus ataupun menanggulangi kasus tindak pidana pencurian ini.

Pelanggaran nilai sosial didalam masyarakat seperti perkelakihan, pencurian dan perzinahan dan lainnya. yang semua perilaku seperti ini menjadi suatu benturan didalam masyarakat atau menimbulkan persoalan didalam masyarakat. Dalam keadaan ini kelompok masyarakat pasti menginginkan adanya jaminan ketertiban sosial untuk lebih menunjukkan eksistensinya. Penyelesaian atas permasalahan-permasalahan sosial yang melekat dalam masyarakat melalui fungsi sosial masyarakat.³⁸

Dalam proses penyelesaian dapat melakukan beberapa upaya :³⁹

1. Tahap persiapan
 - a. Pada tahap persiapan ini akan dimulai menghubungi atau mengkoordinasi para pihak, para pihak disini terkait baik itu pelaku maupun dari korban, yang kemudian mengadakan pertemuan antara Mamak kedua belah pihak tadi.
 - b. Menentukan Ninik Mamak suku, menentukan hari, dan tanggal, serta lokasi dari sidang adat nantinya. Penentuan tempat dan waktu Dalam proses ini ditentukan tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Ataupun juga biasanya diadakan di Balai Desa. Kesepakatan tempat dan waktu demi menciptakan rasa aman antara kedua belah pihak untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan.
2. Proses penyelesaian
 - a. Setelah Penentuan masalah pokok atau duduk masalah berdasarkan koordinasi antara Ninik Mamak adat maka akan dijabarkan tindak pidana apa atau apa permasalahan yang sudah dilakukan pelaku apa yang dicurita atau diambil pelaku sehingga nantinya akan menentukan kesimpulan untuk menentukan hasil dari mufakat tersebut, kemudian Ninik Mamak suku ini akan memanggil baik itu dari korban maupun pelaku kemudian Ninik Mamak berperan selaku korban dan tersangka.
 - b. Selanjutnya antara kedua belah pihak saling bermufakat atau saling mengemukakan pendapat tentang masalah atau kasus yang terjadi Yang mana disini para pihak mengetahui kedudukan dan posisi masing-masing dan juga pelaku harus jujur mengenai apa-apa yang disampaikan dalam proses penyelesaian ini.
 - c. Selanjutnya proses penyelesaian, yang mana Ninik Mamak suku akan menentukan hukuman disini selaku penegak hukum Ninik mamak suku akan menyebutkan sanksi adat yang akan dikenai kepada pelaku dan juga nantinya antara Mamak antara pelaku dan korban juga bermufakat bagaimana penentuan

³⁸ Ali Zainudin *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2008, hlm. 23.

³⁹ Wawancara dengan Ninik Mamak selaku pemangku adat Tanggal 22-11-2017, Bertempat di Desa Tanjung Alai. XIII Koto Kampar.

hukuman yang akan diberika dalam hal ini antara kedua belah pihak menyampai masing-masing pendapat terhadap kasus yang diselesaikan.

- d. Kemudian ditentukan kesepakatan sanksi apa yang diberikan kepada pelaku pencurian sesuai dengan apa yang di curinya. Disini pelaku harus menerima apapun nantinya keputusan dari Ninik Mamak tentang apa sanksi yang diberikan.
- e. Setelah semua sudah disepakati maka kepala adat yakni datuk bosau akan memutuskan perkara terhadap permasalahan tindak pidana pencurian tadi. Dalam hal ini pelaku maupun pelaku wajib menerima apapun bentuk hukumannya maupun korban karena jauh dari itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Keputusan dari proses penyelesaian
Keputusan sanksi yang diberikandari hasil kesepakatan diputuskan oleh Datuk Bosau (Selaku pimpinan adat tertinggi). Sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak maka terhadap pelaku dijatuhkanlah sanksi baik itu dari kesepakatan yang terjadi maupun nantinya adanya sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pencurian tersebut berupa denda 1 (satu) ekor kambing yang berlaku untuk setiap kasus pencurian yang terjadi di desa tanjung alai, Dan juga pelaku harus diarak keliling kampung untuk memberi efek jera, kemudian mengganti barang yang dicuri baik dengan mengembalikan barang atau mengganti dengan uang yang seharga dengan barang yang dicurinya.

4. Pelaksanaan dari keputusan
Dalam kasus tindak pidana pencurian ada 3 sanksi yaitu:⁴⁰

- a. Memikul barang yang dicuri keliling pasar di Desa Tanjung Alai atau dikeramaian dengan kepala di digundulkan.

Setelah dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak maka sipelaku disini akan menjalani hukuman berupa diarak keliling pasar pada hari pasar Desa Tanjung Alai

dan dengan kepalanya atau rambut yang di cukur gundul setelah itu diarak dengan memikul barang barang atau membawa barang yang dicurinya itu mengelilingi pasar Desa Tanjung Alai.

- b. Menganti seharga barang yang dicuri
Mengganti seharga barang disini disesuaikan dengan harga barang yang dicuri oleh pelaku yang mana misalnya barang yang dicuri seharga Rp.1.000.000.00. (Satu juta rupiah), maka pelaku harus mengganti seharga barang itu, yang mana hal ini tentunya melalui kesepakatan bersama dan juga disesuaikan dengan kesepakatan didalam mediasi dengan Ninik Mamak.⁴¹
- c. Dan membayar denda adat berupa 1 (satu) ekor kambing.

Membayar denda adat disini yaitu denda yang sudah ada ditetapkan oleh kepala adat atau secara musyawarah dengan Ninik Mamak yang diputuskan kepala adat, yang mana di Desa Tanjung Alai menentukan denda adat disini ialah membayar denda adat berupa satu (1) ekor kambing.

Dengan demikian penyelesaian kasus tindak pidana pencurian menurut hukum adat di Desa Tanjung Alai masih dipertahankan karena pada prinsipnya bersifat kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam mencapai suatu keputusan yang dilakukan dengan menghadirkan pelaku, korban, dan juga Ninik Mamak dari korban dan pelaku. Jika melihat atau merujuk kepada penyelesaian tindak pidana berdasarkan hukum positif maka sangat berbeda penyelesaian melalui hukum adat dari semua daerah terkhusus di Desa Tanjung Alai.

Maka dari itu penulis dengan menggunakan konsep teori Integratif yang mana penyelesaian secara pengadilan adat harus mengacu pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang mana masyarakat benar-benar merasa bahwa

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Pariyal, Datuk Ninik Mamak, Yulhendri, selaku pemangku adat, dan Tanggal 22-11-2017, Bertempat di Desa Tanjung Alai. XIII Koto Kampar.

⁴¹Wawancara dengan Bapak Datuk Bosau Ninik Mamak selaku pemangku adat Tanggal 22-11-2017, Bertempat di Desa Tanjung Alai. XIII Koto Kampar.

hukum itu memberi kepastian dan kemanfaatan sehingga nilai itu memberikan rasa adil untuk masyarakat.

B. Akibat Hukum Yang Terjadi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Melalui Hukum Adat Di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Lebih jelas lagi, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Di Desa Tanjung Alai dalam penyelesaian kasus pencurian ini juga mengenal adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yaitu jika perbuatan itu ada saksi yang melihat, dan juga ketika perbuatan itu dilakukan maka tertangkap tangan sipelaku atau (*osa cui tangkok tangan*), yang mana ketika sipelaku pencurian tertangkap tangan dalam melakukan aksinya maka barulah pelaku dapat diproses dan juga apabila ada laporan atau ada saksi yang melihat maka kasus itu baru dapat diproses, didalam adat Desa Tanjung alai terbagi juga tiga sumber hukum adat merupakan adat yang sajati, adat yang sabonau adat dan adat yang di adatkan.⁴² Maka dalam hal ini serupa halnya dengan konsep hukum nasional yang sekurang-kurangnya juga harus memenuhi 2 alat bukti yang sah yakni dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

“Dimana dalam kasus pencurian ini dulunya belum ada penyelesaian secara adat seperti sekarang ini maka dari itu Ninik Mamak dan juga pemerintahan desa selaku yang berwenang sepakat untuk membuat peraturan adat untuk meminimalisir

terjadinya tindak pidana demikian, maka dari itu disebut juga dengan adat yang diadatkan, yang mana sanksi atau akibat hukum yang diberikan kepada pelaku adalah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya dan sesuai dengan kesepakatan antara Ninik Mamak dan juga pelaku dan korban maka diputuskan

Hal-hal di atas dapat dilaksanakan setelah adanya kesepakatan tentunya antara kedua belah pihak yang mana antara kedua belah pihak melihat dari sanksi atau akibat hukum yang diterapkan terhadap peristiwa atau tindakan yang telah dilakukan pelaku tentunya disini merasa bahwa hukuman memang berat, selain itu juga memberi efek jera kepada pelaku dan juga korban disini kalau berpandangan bahwa disini korban akan merasa adil karena sanksi berupa mengganti barang atau membayar seharga barang yang dicuri itu sangatlah pas dan pantas diterima.

Berdasarkan hal tersebut diatas setelah dilakukannya proses penyelesaian kasus pencurian secara adat di Desa Tanjung Alai, didalam kasus yang terjadi murni diselesaikan secara adat tanpa melibatkan pihak kepolisian. Hal ini juga akan membantu kinerja kepolisian selaku penegak hukum, dan juga mengurangi beban pengadilan yang mana mengatasi dari banyaknya penumpukan perkara di pengadilan, dan kepada keputusan yang diberikan secara adat atau melalui pengadilan adat yang sudah diselesaikan maka kedua belah pihak wajib menerima keputusan itu karena sudah didahului melalui kesepakatan adat bersama Ninik Mamak dan sesuai juga dengan tujuan dari pemidanaan yang mana untuk merehabilitasi terpidana dan mengendalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat diselesaikan.

Maka disinilah poin penting dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 agar penegakan hukum lebih efisien. Dinyatakan dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa eksistensi masyarakat hukum adat di negeri ini hanya akan dapat diakui apabila ada 4 syarat dipenuhi. Keempat syarat itu ialah (1) masyarakat hukum adat itu masih hidup, (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (3) sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan RI, dan (4) eksistensinya diatur dengan undang-

⁴² Wawancara dengan Bapak Pariyal dan Datuk Ninik Mamak selaku pemangku adat Tanggal 22-03-2017, Bertempat di Desa Tanjung Alai. XIII Koto Kampar.

undang. Keempat syarat yang dinyatakan ini merupakan tolak ukur yuridis-normatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah nasional apabila akan memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat. Nyata jelas pula di sini bahwa keempat syarat itu mengisyaratkan bahwa kepentingan negara, yang diidentifikasi pula sebagai kepentingan nasional sebagaimana yang harus dijaga oleh kekuasaan nasional yang sentral, tetaplah harus didahulukan. Maka berdasarkan hal inilah Desa Tanjung Alai dalam penegakan hukum adat atas tindak pidana pencurian dengan hukuman memikul barang yang dicuri keliling pasar di Desa Tanjung Alai atau dikeramaian dengan kepala di digundulkan, Menganti seharga barang yang dicuri, Dan membayar denda adat berupa 1 (satu) ekor kambing, berdasarkan penjelasan diatas yang mana tidak bertentangan dengan asas legalitas karena hukum nasional sudah mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian tindak pidana pencurian menurut hukum adat di Desa Tanjung Alai, yang mana dalam penyelesaian kasusnya masih mendahulukan norma kesopanan, keadilan, kekeluargaan, dan juga musyawarah mufakat.
2. Akibat hukum adat yang diberikan pada penyelesaian tindak pidana pencurian dilakukan melalui hukum adat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar penegakkan secara hukum adat ialah pertanggungjawaban hukum secara adat oleh Ninik Mamak sebagai penegak hukum dengan mengedepankan musyawarah mufakat dalam menentukan hukuman yang sesuai secara adat yang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa eksistensi masyarakat hukum adat di negeri ini hanya akan dapat diakui apabila ada 4 syarat dipenuhi. Keempat syarat itu ialah (1) masyarakat hukum adat itu masih hidup, (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (3) sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan RI, dan (4) eksistensinya diatur dengan undang-undang.

B. Saran

1. Tokoh adat diharapkan bersama-sama dengan pemerintahan Desa agar lebih mengenalkan hukum adat kepada generasi muda agar hukum adat terjaga dan tetap menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan sebagai langkah preventif agar terciptanya rasa ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Kepada tokoh adat dan Ninik Mamak Desa Tanjung Alai yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan pencurian barang di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar agar memberikan rasa keadilan dalam memberikan sanksi adat terhadap pelaku pencuri dengan mengedepankan perlidungan hak asasi manusia dan membina agar pelaku dapat merubah tiggah lakunya dan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil & Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*.Grasindo.Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Ediwarman. 2013. *Metode Penelitian Hukum*.Sofmedia. Medan.
- Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Alaf Riau. Pekanbaru.
- _____. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- _____.2010. *Pertanggung Jawaban Pidana Presiden Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan dan Indonesia*. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Moeljatno, 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Setiady, Tolip. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta. Bandung. 2009.
- Soekanto, Soerjono. 2011 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syarifin Pipin, 1999 *Pengantar Ilmu Hukum*, CV, Pustaka setia, Bandung.
- Soepomo, 1967 *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramitha, Jakarta,
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta.
- Zainudin, Ali. 2008. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Jurnal / Kamus / Skripsi

Effendi, Erdianto. Makelar/Kasus/Mafia Hukum. Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Edisi I. No 1 Agustus 2010.

Elmayanti, Peranan Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Fakultas Hukum, Universitas Riau, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.2, November 2017.

Ferawati. Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu. Fakultas Hukum. Universitas Riau. *Riau Law Journal* Vol. 1 No.2. November 2017.op

Raharjo, Trisno. Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Media Hukum*. Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta. Vol 17. No 2. Desember 2010

Robert C. Prather. Sr.. Joe L. Cope. The Mediation Process, *jurnal west law*. diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/1.next.westlaw.com/Document/>.

Robin C. Lerner. J.D. and Thomas Smith. J.D. Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction. Fundamentals of Alternative Dispute Resolution (ADR), *jurnal westlaw*. diakses melalui <https://1.next.westlaw.=OHJUR+ALTERDISP+I+A+REF&originatingDoc>.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP

D. Website

<http://id.m.wikipediaa.pengertianpenyelesaian> .diakses pada tgl 06-juni-2017

[http:// googleweblight.com /?lite_url=http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id /berita-artikel-sejarah-tentang-kabupaten-kampar](http://googleweblight.com/?lite_url=http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id/berita-artikel-sejarah-tentang-kabupaten-kampar). Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

[http://: googleweblight.com /? lite_url=http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id /berita-artikel-sejarah-tentang-kabupaten-kampar](http://googleweblight.com/?lite_url=http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id/berita-artikel-sejarah-tentang-kabupaten-kampar). Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

[http://: googleweblight.com /? lite_url=http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id /berita-artikel-sejarah-tentang-kabupaten-kampar](http://googleweblight.com/?lite_url=http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id/berita-artikel-sejarah-tentang-kabupaten-kampar). Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

[http://: googleweblight.com /? lite_url=http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id /berita-artikel-sejarah-tentang-kabupaten-kampar](http://googleweblight.com/?lite_url=http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id/berita-artikel-sejarah-tentang-kabupaten-kampar). Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

http://www.kaskus.co.id/mengenal_suku-suku_pensistem_kekerabatan. diakses pada tanggal 8 agustus 2017.

http://www.kaskus.co.id/mengenal_suku-suku_pensistem_kekerabatan. diakses pada tanggal 8 agustus 2017.

[Kampartogo.blogspot.com](http://www.kaskus.co.id/mengenal_suku-suku_pensistem_kekerabatan). visi dan misi Kabupaten Kampar Diakses tanggal 31 Oktober 2017

[www.hukumoline.com.pengertianpenyelesaian diluar pengadilan](http://www.hukumoline.com/pengertianpenyelesaian_diluar_pengadilan) diakses pada tgl.06-juni-2017.